

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA RAGUNG,
KECAMATAN PANGARENGAN, KABUPATEN
SAMPANG PADA TAHUN 2020-2022**

Torikul Munjasi¹

Email: toriktorino12@gmail.com

Miftahol Horri²

Email: horri_rphsby@yahoo.com

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif pendekatan kualitatif, penelitian ini melihat praktik strategi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dijalankan oleh Desa Ragung, apakah diketahui dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat atau tidak. Untuk itu, penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi dimana data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa Desa Ragung menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diukur menggunakan pedoman peraturan tentang pengelolaan pencatatan laporan keuangan yang Desa Ragung gunakan itu perhitungannya menggunakan standar akuntansi yang cocok untuk akuntansi desa adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan dilaporkan sekaligus dipublikasikan secara lengkap dan terperinci hingga dikategorikan transparan dan akuntabel.

Kata Kunci : Analisis, Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan keuangan, Desa Ragung

ABSTRACT

This research is field research using a descriptive qualitative approach. This research looks at the practice of transparency and accountability strategies for financial management carried out by Ragung Village, whether it is known and understood by all levels of society or not. For this reason, the author collected data by conducting interviews, observation and documentation where the data used were primary and secondary data.

The results of data analysis show that Ragung Village applies the principle of transparency and accountability which is measured using regulatory guidelines regarding the management of recording financial reports that Ragung Village uses. The calculations use accounting standards that are suitable for village accounting, namely Government Accounting Standards (SAP), and are reported and published in full and in detail until they are categorized. transparent and accountable.

Keywords: Analysis, Transparency, Accountability, Financial management, Ragung Village

I. LATAR BELAKANG

Pelaporan keuangan adalah kegiatan melaporkan informasi keuangan. Informasi yang dilaporkan di dalam pelaporan keuangan merupakan entitas keuangan. Tahap pelaporan keuangan di mulai dari identifikasi peristiwa atau transaksi keuangan hingga ke pengungkapan informasi keuangan dan informasi bisnis. Besarnya anggaran di desa harus dioptimalkan penggunaannya untuk mengakselerasi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa khususnya pengelolaan keuangan Desa agar Pemerintah Desa tidak terjebak dalam tata kelola keuangan yang potensial menimbulkan penyimpangan dan penyalahgunaan serta perilaku koruptif, selain aspek pengelola keuangan Desa, saat ini pemerintah juga menekankan pentingnya dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di setiap desa. Maka keuangan desa harus dikelola secara transparan dan akuntabel.

Suatu landasan penyajian laporan keuangan secara umum mempunyai tujuan membandingkan dengan periode sebelumnya dengan entitas lainnya, landasai ini sebagai suatu syarat penyajian laporan keuangan. Hal ini juga dinyatakan dalam psak No 1 bahwa laporan ekuangan adalah suatu proses pelaporan yang menyajikan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif lainnya, perubahan ekuitas, laporan arus kas, juga catatan atas laporan keuangan serta informasi komparatif lainnya (Herawati,2018).

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan penyelenggara pemerintahan desa yakni pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa lain. Terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa tetapi bukan merupakan perangkat desa. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

Adanya bantuan dana desa menimbulkan kewajiban bagi pemerintah desa untuk melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut. Pasal 37 Peraturan Menteri dalam Negeri tahun 2014 menyatakan, kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota paling lambat bulan Juli tahun berjalan dan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa ini menuntut kepala desa dan perangkat desa untuk mampu menginterpretasikan peraturan-peraturan yang mengikat dalam proses pertanggungjawaban tersebut. Pasal 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 menyatakan, dalam pengelolaan keuangan desa asas pengelolaan keuangan desa yaitu keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas *transparan, akuntabel, partisipatif* serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD yang dimaksud adalah sekertaris desa, kepala seksi, dan bendahara. Sekertaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa salah satu tugasnya yaitu menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa. Bendahara desa mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Kepala desa, sekertaris desa dan bendahara desa sebagai aparat desa yang memiliki wewenang dan tugas dalam pertanggungjawaban keuangan desa dihadapkan pada keharusan untuk memiliki pengetahuan yang memadai di bidang keuangan secara khusus

dan juga peraturan-peraturan terkait. Interpretasi mereka dalam aturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya berpengaruh pada hasil laporan pertanggungjawabannya.

Undang-undang No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10 % dari APBN. Dana akan sampai ke desa tanpa melewati perantara. Jumlah yang diberikan ke setiap desa berbeda-beda tergantung geografis desa, jumlah penduduk dan angka kematian. Otonomi daerah adalah setiap hak, kewenangan dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan (Muda, et al. 2018).

Secara umum, tujuan laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban entitas ekonomi atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu. Oleh karena itu dalam penyusunan laporan keuangan diperlukan tenaga-tenaga akuntansi yang terampil. Berhasil atau tidaknya suatu sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa sangat bergantung dari pihak yang mengelola dan mempertanggungjawabkannya. Pemahaman aparat desa dalam melaksanakan laporan pertanggungjawaban yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan aturan-aturan pemerintah daerah dapat mendorong perekonomian desa menjadi lebih kuat, mandiri dan sinergi dalam pembangunan.

Setelah melihat beberapa uraian mengenai laporan keuangan dari Desa Ragung maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai laporan keuangan dengan judul **“Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di Desa Ragung”**

II. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori agensi merupakan konsep teori yang mengatur hubungan antara satu orang atau lebih (principal) dengan pihak lain sebagai wakil atau (agent) untuk menjalankan beberapa aktivitas operasional sebagai bentuk delegasi tugas dari principal kepada agen dalam pengambilan keputusan operasional (Arifah, dan Rifqi Muhammad : 2021).

Transparansi

Transparansi merupakan suatu kewajiban oleh para pengelola lembaga maupun organisasi dalam menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi. Dimana keterbukaan dalam penyampaian informasi disini mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, akurat, dan juga tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Artinya dalam pengungkapan informasi tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda pengungkapannya (Mahda Yusra, Dan Muhammad Haris Riyaldi : 2020).

Dimensi Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang dirahasiakan oleh pengelola kepada para pemangku kepentingan. Transparansi memiliki beberapa dimensi, yaitu:

a. **Invormativeness (informatif)**

Yaitu pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada pihak yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

b. **Openness (keterbukaan)**

Yaitu Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi. Disclosure (pengungkapan), yaitu pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktifitas dan kinerja finansial.

Prinsip-prinsip Transparansi

Menurut Humanitarian Forum Indonesia (HFI) mengemukakan 3 prinsip transparansi yang meliputi :

- 1) Adanya informasi yang mudah dipahami dan di akses (dana, cara, pelaksanaan, bentuk bantuan atau program).
- 2) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
- 3) Adanya laporan berkala mengenai laporan pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan program yang dapat diakses oleh umum.
 - a. Laporan tahunan.
 - b. Website atau media organisasi.
 - c. Pedoman dalam penyebaran informasi (Liong Tundunaung, Johny Lomulos, dan Michael Mantiri : 2018).

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dapat diartikan sebagai kewajiban penanggung amanat untuk menjelaskan, menampilkan, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan di bawah tanggung jawab itu kepada mediator yang berhak menuntut pertanggungjawaban. Akuntabilitas disini bukan hanya dilihat pada penyajian laporan akan tetapi akuntabilitas juga dapat dilihat dari program kerja suatu lembaga. Untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan Desa Ragung diperlukan sebuah perangkat desa yang dapat menyuguhkan laporan keuangan Desa Ragung secara transparan dan relevan, serta sistem pengelolaan keuangan yang baik, perangkat Desa Ragung diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan desa sesuai dengan standar akuntansi yang cocok untuk akuntansi desa perhitungannya menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Keuangan Desa yang merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, dikelola dengan transparan dan bertanggung jawab. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam pengelolaan keuangan Desa yang transparan dan bertanggung jawab, diperlukan pengaturan mengenai pertanggungjawaban keuangan Desa. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Desa diwujudkan dalam Laporan Keuangan Pemerintahan Desa. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan Desa yang memadai, Laporan Keuangan Pemerintahan Desa disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa). SAPDesa tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat

pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penyusunan SAPDesa dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (*due process*). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP. Penyusunan SAPDesa dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa yang saat ini menjadi signifikan setelah adanya dana desa. Kebutuhan inilah yang ditangkap pada Rapat Pleno KSAP dengan Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan. Setelah melalui *High Level Meeting* lintas kementerian, sebagai tindak lanjut Rapat dengan Komite Konsultatif, KSAP sebagai *standard setter* dipercaya untuk mengemban amanah sebagai penyusun SAPDesa.

Pengertian Desa

Masyarakat desa adalah sekelompok orang atau individu yang tinggal di suatu tempat dan saling terkait satu sama lain. Biasanya dalam suatu masyarakat desa akan terjadi interaksi yang teratur atau terstruktur. Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Christine Ayu Setyaningrum, Fifiana Wisnaeni : 2019) Desa selalu identik dengan lingkungannya masih banyak pepohonan, sehingga udara di sekitarnya segar. Desa memiliki banyak sebutan dalam masyarakat di Indonesia. Di wilayah Sunda, desa sering disebut kampung. Sedangkan di Madura, desa disebut kanpong. Kemudian di Aceh disebut gampong dan di Padang disebut nagari. Desa juga memiliki arti bahwa penduduknya selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah. Secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu *deca* yang diartikan sebagai tanah air, kampung halaman, atau tanah kelahiran. Secara geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town“. Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kabupaten kecil dalam pemerintahan provinsi atau kota, yang dikepalai oleh kepala desa atau Peratin. Desa adalah kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil dengan nama berbeda yang dikenal sebagai kampung, Pekon, Tiuh, Dusun, padukuhan dan udik untuk Banten, Jawa Barat, Papua Barat, Papua, Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Yogyakarta atau Banjar (Bali) atau jorong (Sumatera Barat), Lembang (Toraja), dan juga Lampung. Kepala desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya: Kepala Desa, Peratin, Kakon atau Petinggi, dan sebagainya di Kalimantan Timur, Klèbun di Madura, Pambakal di Kalimantan Selatan, Lampung dan Kuwu di Cirebon, Hukum Tua di Sulawesi Utara.

Kepala Desa Dan Perangkat Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Adapun pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat mengadakan musyawarah desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis (Christine Ayu Setyaningrum, Fifiana Wisnaeni : 2019).

III. METODE

PENELITIAN Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desa Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* digunakan untuk memilih sampel yang sesuai dengan penelitian dan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu agar peneliti juga dapat memastikan bahwa sampel yang dipilih mewakili populasi dengan baik dan memberikan hasil yang valid untuk penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diartikan sebagai proses atau kegiatan penggunaan metode yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau berbagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. Adapun kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui : Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Observasi merupakan kegiatan mendeskripsikan perilaku objek serta memahami dan juga mengetahui suatu kejadian tertentu untuk dapat memperoleh data maupun informasi yang ingin dicapai berdasarkan tujuannya. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yang meliputi pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan narasumber (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Dokumen (dokumentasi) merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), maupun karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi yang berguna bagi proses penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil Desa Ragung

Desa Ragung yang terletak di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Memiliki luas wilayah kurang lebih 279.607 Ha . Dengan Kondisi wilayah yang mayoritas penduduknya bergelut pada tambak garam dan sektor pertanian. Masyarakat Desa Ragung merupakan tipe masyarakat tradisional yang masih membudayakan gotong royong, kerja bakti, dan mempunyai solidaritas tinggi sesama penduduk. Pola pengolahan lahan di Desa Ragung lebih didominasi oleh kegiatan pertanian pangan palawija (padi dan jagung) dengan metode pengairan tadah hujan dan petani garam. Aktifitas mobilisasi di Desa Ragung cukup tinggi, terkhususnya mobilisasi perdagangan hasil pertanian.

Lokasi Desa Ragung

Lokasi pada penelitian ini yaitu berada di kota Sampang, tepatnya di kantor Balai Desa Ragung yang terletak di Desa Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dengan alamat lengkap Jl. Raya Ragung Dusun Ragung Timur, Desa Ragung, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang.

Manajemen Desa Ragung

Manajemen merupakan suatu rencana yang dibuat dengan tujuan tertentu serta dilakukan oleh lembaga maupun organisasi terhadap suatu pengelolaan maupun sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan Manajemen desa adalah suatu proses pengelolaan dan pengembangan desa agar dapat berjalan dengan baik dan efektif. Manajemen desa melibatkan berbagai aspek antara lain, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, pengembangan infrastruktur, serta pengembangan berbagai sektor ekonomi yang ada di desa. Manajemen terkait pengelolaan adalah suatu kegiatan dalam mengkoordinasikan terkait kegiatan penghimpunan hingga penyaluran yang dilakukan oleh Desa Ragung dengan tujuan untuk membantu para masyarakat. Dalam menjalankan kewajibannya, Desa Ragung melakukan penghimpunan dana serta melakukan pengelolaan yang mana setiap dana yang dicatat dan dilaporkan kepada ketua dan semua pengurus di Desa Ragung. Berdasarkan pernyataan yang didapat dari bendahara Desa Ragung yang menyatakan bahwa pengelolaan di Desa Ragung disesuaikan dan dilakukan berdasarkan distribusi yang ada di Desa Ragung. Adanya perencanaan yang dibuat pada pengelolaan keuangan bertujuan untuk menjamin tercapainya pengelolaan yang baik dan juga terarah. Selain manajemen pengelolaan, juga dibutuhkan adanya sistem informasi akuntansi yang sesuai, dimana dalam pengelolanya terdapat beberapa aspek tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan, sebagai dana publik yang transparan serta akuntabel.

Struktur Aparatur Desa

No	Nama	Jabatan
1	H. SEMAR KANDI	Kepala Desa
2	ACH. FARIZI	Sekretaris Desa
3	FAHRIYAH	Kasi Pemerintahan
4	ACH. RIFAI	Kasi Kesra
5	PUTRI ALAMIA. A	Kasi Pelayanan
6	RONA RAHMATIKA	Kaur TU dan Umum
7	MEGAWATI	Kaur Perencanaan
8	SAYYINAH	Kaur Keuangan
9	RIZKI NABILA. P	Operator Desa
10	-ANWAR -NURLIYANTI	Operator Dispenduk
11	MUKHLIS	Kasun Ragung Selatan
12	LUKMAN CAHYONO	Kasun Ragung Barat
13	RISKA	Kasun Gubbu Barat
14	AMINATUS SILVIYA	Kasun Taman
15	AKH. JOKO URIP	Kasun Mortonggak
16	MOHAMMAD MUJAMMIL	Kasun Gubbu Timur

17	MASHURI	Kasun Capo
-----------	----------------	-------------------

PEMBAHASAN

Transparansi Pengelolaan Desa Ragung

Transparansi merupakan keterbukaan serta kebebasan akses bagi semua pihak khususnya para pemangku kepentingan terkait adanya sistem pengelolaan mengenai hasil yang dicapai. Transparansi yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Desa Ragung memberikan akses bagi masyarakat luas mengenai apa yang telah Desa Ragung kerjakan yang mana seluruh aspek yang ada ini harus dapat diakses oleh publik.

Berdasarkan fenomena yang ada di Desa Ragung terkait transparansi dan akuntabilitas, timbul beberapa masalah terkait adanya kejanggalan data laporan pengelolaan yang ada di Desa Ragung dan pendapatan dana bansos dan proker desa. Selain itu, berdasarkan pernyataan dari pemerintah menyatakan tidak semua desa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dikarenakan beberapa hal.

Terkait adanya fenomena yang dipaparkan diatas, juga terdapat hasil dari penelitian terdahulu terkait transparansi dan akuntabilitas yang telah dilakukan. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda baik dari bentuk penerapan maupun model dari hasil penelitian yang diperoleh. Salah satunya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ibnu Ngakil dan M. Elfan Kaukab yang berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo”. Jenis penelitian ini menggunakan jenis deskriptif, dengan metode pendekatan kuantitatif. Adanya hasil dan kesenjangan dari penelitian terdahulu menjadikan acuan pada penelitian ini sebagai penelitian baru dengan objek penelitian yang berbeda.

Kemudian juga, berdasarkan dengan paparan teori yang telah dijelaskan, yang mana dalam penelitian ini menggunakan teori agensi. Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara satu pihak atau lebih (principal) dan pihak lain sebagai (agent) artinya disini Desa Ragung sebagai penerima amanah dari pihak pemberi amanah. Transparansi dan akuntabilitas berlandaskan pada teori yang terkait dengan konsep good corporate governance. Oleh karena itu, untuk menjalankan kewajiban dan tanggungjawab dalam pemenuhan tugasnya untuk menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan dana yang sedang dikelola maka Desa Ragung perlu menjalankan tugasnya sesuai dengan pemenuhan tugas dan tanggungjawab yang transparan dan akuntable. Dengan adanya penerapan prinsip transparansi disini, rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisir, maka dari itu penerapan prinsip transparansi disini dinilai sangatlah penting.

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung kepada perangkat Desa Ragung, maka dapat disimpulkan hasil pembahasan dimana transparansi pengelolaan di Desa Ragung dibuktikan dengan menjalankan prinsip transparansi yakni mengenai beberapa hal terkait bansos desa, proker desa, dan pelaporan APBDesa Ragung yang sesuai dengan prinsipnya.

Pendistribusian dana bansos yang dilakukan oleh Desa Ragung sebelumnya di informasikan dan dipublikasikan mengenai laporan kegiatan dan juga hasil dari penyaluran bansos yang dilakukan. Adapun informasi yang diberikan kepada seluruh kalangan yakni dalam bentuk pamflet dan penyebaran kartu undangan penerima bansos. Pendistribusiannya juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dimana pendistribusian Desa Ragung dibagi berdasarkan kebutuhannya, adapun kegiatan pendistribusian Desa Ragung yaitu seperti, bantuan bahan pangan dan juga berupa uang.

Publikasi media terkait dana bansos, proker desa, dan pelaporan APBDesa Ragung. Setiap kegiatan yang Desa Ragung lakukan, selalu dilakukan publikasi media secara berkala terlebih saat kegiatan pengelolaan desa dimana Desa Ragung selalu melakukan dokumentasi sebagai bukti konkret bahwa Desa Ragung menjalankan tugasnya sebagai desa yang bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. Selain itu pendistribusian,

dalam hal pendistribusian Desa Ragung menyalurkan dananya kepada para masyarakat yang membutuhkan. Kemudian terkait pelaporan, Desa Ragung memberikan penjelasan tidak hanya mengenai laporan kegiatan namun juga laporan keuangan atau perolehan dana yang Desa Ragung miliki. Seperti laporan perolehan keuangan desa, laporan pendistribusian dan lain sebagainya.

Adanya website atau media sosial dalam penyebaran informasi. Website yang Desa Ragung miliki yaitu berbentuk blogspot, yang mana laman ini digunakan sebagai tempat penyampaian informasi lengkap dan penting yang Desa Ragung miliki. Selain website, Desa Ragung juga memiliki media sosial lain seperti Instagram, facebook, dan juga WhatsApp sebagai media penyebaran informasi. Beberapa media sosial inilah yang Desa Ragung gunakan sebagai tempat penyebaran informasi, diskusi dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh banyak kalangan. Yang terpenting media yang Desa Ragung gunakan disini mudah diakses oleh masyarakat luas.

Dari paparan penjelasan terkait transparansi diatas, dapat dinilai bahwa pengelolaan dana di Desa Ragung sudah memenuhi kriteria pengelolaan yang transparan. Artinya pengelolaan di Desa Ragung sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dapat dinilai bahwa pengelolaan keuangan di Desa Ragung masuk kategori transparansi. Yang artinya pengelolaan di Desa Ragung bersifat transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Akuntabilitas Pengelolaan Desa Ragung

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan jawaban berupa pertanggungjawaban terkait informasi yang diberikan termasuk informasi keuangan sebagai wujud tanggung jawab dari suatu desa maupun lembaga. Desa Ragung merupakan desa yang memiliki fungsi melakukan pengelolaan dana, melakukan pembangunan desa, dan fungsi pendistribusian dana. Yang mana sumber dana yang dimaksud disini berasal dari pemerintah yang akan dibuat untuk pembangunan desa juga di salurkan kepada masyarakat seperti dana bantuan sosial.

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung kepada perangkat Desa Ragung, maka dapat disimpulkan hasil pembahasan terkait akuntabilitas pengelolaan Desa Ragung dengan yang telah dipaparkan sebelumnya pada temuan penelitian yaitu :

Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan prosedur pelaksana. Artinya disini Desa Ragung melakukan pembagian tugas yang dibagi perdivisi dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Selain struktur desa yang sudah dipaparkan pada bagian gambaran umum objek penelitian, tugas di Desa Ragung juga dibagi dan dijalankan perdivisi antara lain yaitu seperti, kepala desa, sekretaris desa, kasi pemerintahan kasi kesra, kasi pelayanan, kaur TU dan umum, kaur perencanaan, kaur keuangan, operator desa, operator dispenduk, kasun ragung selatan, kasun ragung barat, kasun gubbu barat, kasun taman, kasun mortonggak, kasun gubbu timur, dan kasun capo.

Tugas yang diberikan dijalankan dengan penuh tanggungjawab dan jujur. Dalam menjalankan tugasnya, Desa Ragung selalu berusaha memberikan yang terbaik bahkan jujur dan amanah. Bukti dari tanggungjawab yang Desa Ragung lakukan yaitu setiap tugas dan kegiatan yang Desa Ragung jalani pasti dilengkapi dengan laporan kegiatan bukan hanya laporan keuangannya saja. Ini berarti Desa Ragung benar-benar menjalankan tugasnya secara jujur dan profesional.

Selain pembagian tugas yang diberikan, Desa Ragung juga memberikan sanksi apabila ada pengurus yang tidak menjalankan tugasnya dengan profesional. Walaupun sejauh ini Desa Ragung selalu menjalankan tugasnya dengan sesuai dengan ketentuan yang ada namun apabila ada pengurus yang tidak menjalankan tugasnya dengan

profesional maka Desa Ragung memberikan sanksi berupa pergantian posisi atau pergantian tanggung jawab pada pengurus yang lalai tersebut.

Selain itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban Desa Ragung memberikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan kegiatan dan laporan keuangan yang terperinci. Seperti laporan kegiatan proker pembangunan desa, laporan kegiatan pendistribusian dan juga laporan keuangan yang disajikan secara terperinci mulai dari laporan bulanan hingga tahunan yang juga telah dipublikasikan.

Kemudian untuk upaya yang Desa Ragung lakukan dalam hal meningkatkan kepercayaan masyarakat yaitu Desa Ragung menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, kemudian melaporkan setiap kegiatan dan pendapat yang diperoleh. Selain itu Desa Ragung juga menyalurkan dana yang diperoleh kepada pihak yang berhak. Selain melakukan proker pembangunan desa dan pendistribusian dana bantuan sosial, Desa Ragung juga melakukan pendekatan dengan masyarakat seperti melakukan interaksi sosial membantu masyarakat, bahkan kegiatan mengabdikan kepada masyarakat juga turut dilakukan oleh Desa Ragung. Terbukti sampai saat ini Desa Ragung lebih dikenal dengan desa yang sejahtera yang suka membantu masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan.

Dari paparan penjelasan terkait akuntabilitas diatas, maka dari itu penulis menilai bahwa akuntabilitas pengelolaan di Desa Ragung sudah sesuai dengan kriteria suatu pengelolaan dapat dikatakan akuntabel. Artinya disini Desa Ragung menjalankan amanah yang diemban dengan jujur dan bertanggung jawab. Desa Ragung memberikan pertanggungjawabandengan menjalankan tugas dan memberikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan kegiatan dan laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Artinya disini Desa Ragung dinilai sebagai desa yang bisa dipercayai dan dapat memberikan tanggungjawab penuh. Dengan kata lain, Desa Ragung merupakan desa yang transparan dan akuntabel.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti peroleh di Desa Ragung. Maka, dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Transparansi pengelolaan pada Desa Ragung cukup dinilai bagus. Hal ini dapat dinilai dari penyebaran informasi yang diberikan terkait pengelolaan dana pembangunan desa, pendistribusian dan pelaporan. Selain itu, dilihat dari penggunaan media, diantaranya website, Instagram, Facebook, Tiktok dan juga WhatsApp sebagai media penyebaran pamflet dan juga sebagai internet.
- 2) Akuntabilitas pengelolaan pada Desa Ragung dalam hal pengelolaan dana pembangunan desa, pendistribusian dan pelaporannya sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pertanggungjawaban yang diberikan Desa Ragung yang sesuai antara pelaksana dengan prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan. Adanya laporan pertanggungjawaban mengenai laporan kegiatan dan keuangan yang berdasarkan perhitungannya menggunakan standar akuntansi yang cocok untuk akuntansi desa adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilaporkan sekaligus dipublikasikan secara lengkap dan terperinci hingga dikategorikan transparan dan akuntabel.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan yang diharapkan dapat menjadi arahan bagi penelitian selanjutnya. Berikut ini beberapa keterbatasan dari penelitian ini yaitu:

- 1) Pengambilan jumlah sampel yang sedikit yaitu pada sektor Dusun tertentu di Desa Ragung, sehingga belum mewakili keadaan dusun lain.
- 2) Periode pengamatan pada penelitian ini masih pendek yaitu selama 3 tahun (2020-2022), sehingga belum mencerminkan keadaan dalam jangka panjang.

Setelah peneliti menganalisis tentang Sistem Informasi Akuntansi yang berkaitan dengan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Desa Ragung. Maka peneliti memberikan sebuah saran seperti dibawah ini :

- 1) Menambah periode pengamatan agar memperoleh sampel yang lebih besar sehingga hasil penelitian akan menjadi baik.
- 2) Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas keuangan pada desa lain agar objek penelitian lebih luas dan tidak terbatas sehingga menghasilkan hasil penelitian yang lebih bervariasi lagi.
- 3) Bagi Desa Ragung sebaiknya tetap melaksanakan program kegiatan agar para perangkat desa dan masyarakat Ragung tidak merasa berhenti sejenak meskipun Desa Ragung sedang memiliki proyek pembangunan desa dan yang lainnya. Boleh berfokus tapi program kegiatannya harus tetap berjalan sebagaimana mestinya agar pelaporan seperti laporan keuangan dan laporan kegiatan di website maupun media lainnya tetap ada dan terperinci setiap bulan dan tahunnya.
- 4) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan agar bisa menjadi acuan penelitian serta referensi yang dapat menginspirasi penelitian selanjutnya untuk melakukan pengembangan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, dan Rifqi Muhammad, “Akuntabilitas Kontemporer Organisasi Pengelola Zakat”, *Jurnal Akademi Akuntansi*, Vol. 4 No. 1 (Mei 2021).
- Azisah, N. R., & Syukur, M. (2020). *Jurnal Sosialisasi*. 10(November), 25–30.
- Dharma, B., Ramadhani, Y., & Reitandi, R. (2023). Pentingnya Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Suatu Perusahaan. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 137–143. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i1.3209>
- Edowai, Mikael, Herminawaty Abubakar, and Miah Said. *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021.
- Hariyanto, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 12(1), 24. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46323>
- Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(2), 100–108. <https://doi.org/10.23969/jrak.v12i2.3113>
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Yesi Mutia. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 29–41.
- Liong Tundunaung, Johny Lomulos, dan Michael Mantiri, "Transparansi Pengelolaan Dana Di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaund" *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No. 1 (2018).
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Nuryati, S., & Sokarina, A. (2023). Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Desa Aikdewa Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Ekombis Review*, 11(2), 1253–1270.
- Putri, Rizky Gita Sari. “Analisis Implementasi Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Kota Blitar” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018), 32.
- Ramadhani, D. A. S., Hisamuddin, N., & Shulthoni, M. (2020). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Apbdesa (Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan). *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.19184/jauj.v17i1.10687>
- Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F. (2019). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 158–170. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.158-170>
- Tambuwun, F. V., Sabijono, H., & Alexander, S. W. (2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 76–84. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20904.2018>
- Yusra, Mahda, and Muhammad Haris Riyaldi. “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Baitul Mall Aceh : Analisis Persepsi Muzakki”. *AllInfaq: Jurnal Ekonomi Islam* 11, No. 2 (26 Desember 2020) : 190.